



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

NAMA PENGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT 09,
DESA, KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai
Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
petani, tempat kediaman di RT.02, DESA, KECAMATAN,
Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara, dan memeriksa alat-alat
bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 07 Januari 2019,
yang telah terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor
20/Pdt.G/2019/PA.Sgt, tanggal 08 Januari 2019, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 Juni 2007 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi (Duplikat Akta Nikah Nomor 267/26/VI/2007, tanggal 22 November 2018);

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di DESA, KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi selama kurang lebih 9 tahun sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;
3. Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - 3.1 Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah terhadap Penggugat;
 - 3.2 Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih bulan November tahun 2016, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah Penggugat sebagaimana alamat yang tersebut diatas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dari Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
Primer:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**);
 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rahmatullah Ramadan D, S.H.I) tanggal 13 Februari 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat telah mengerti maksud gugatan Penggugat;
2. Bahwa mengenai identitas, pernikahan dan tempat tinggal setelah menikah adalah benar sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa benar sejak bulan Maret tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam posita angka 3 huruf a gugatan Penggugat karena Tergugat masih bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat. Dan benar penyebab pertengkaran pada posita angka 3 huruf b bahwa sudah tidak ada kecocokan lagi karena Penggugat tidak mau mendengar nasihat Tergugat;
6. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih bulan November tahun 2016, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar pihak keluarga sudah merukunkan Tergugat dan Penggugat;

8. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 267/26/II/2007, tanggal 22 November 2018, yang telah dimeterai dan di-nazzegeben lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi

1. NAMA SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Komplek h, RT 21, Desa, KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan pihak berperkara karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga Penggugat merasa tidak tahan tinggal bersama Tergugat;

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 4 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- 2. NAMA SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 09, DESA, Kecamatan, Kabupaten Muaro Jambi;
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan pihak berperkara karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan anak tiri dari Tergugat;
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan pembuktian di persidangan dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendirian masing-masing untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 5 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif tidak ada eksepsi dari Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan kerukunan rumah tangganya dengan Tergugat, *quod est* Pasal 154 R.Bg. *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 6 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, melalui Hakim Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 13 Februari 2019, dinyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah terhadap Penggugat dan karena sudah tidak ada kecocokan lagi. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih bulan November tahun 2016, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara sempurna adalah:

- Bahwa identitas, pernikahan dan tempat tinggal setelah menikah adalah benar sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa benar sejak bulan Maret tahun 2016 antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih bulan November tahun 2016, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah:

- Bahwa tidak benar posita angka 3 huruf a gugatan Penggugat karena Tergugat masih bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar pihak keluarga sudah merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg Jo 1926 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, wajib dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat berlainan versi dalam pengakuannya mengenai penyebab keduanya sering berselisih dan bertengkar, namun kedua pihak secara tegas mengakui adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan, maka berdasarkan pengakuan tersebut sepanjang yang berkenaan dengan alasan perceraian, dapat dinyatakan terbukti menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui secara tegas tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut kasus perceraian maka berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, dimana Penggugat dibebankan dengan wajib bukti demi menghindari *valsheid*;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 8 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagaian dalil-dalil Penggugat, namun karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat kedua belah pihak;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan hukum pembuktian, keluarga atau orang terdekat dari pihak berperkara tersebut haruslah didudukkan sebagai saksi dan diambil sumpahnya;

Menimbang bahwa meskipun saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga sedarah, yang menurut hukum pembuktian perdata

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dilarang untuk didengar kesaksiannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam adalah sama dengan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Oleh karena itu, dalam perkara *a quo* berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni keluarga sedarah tetap cakap didengar kesaksiannya. Pendapat Majelis tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 495/KAG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan yaitu keluarga dekat Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa oleh karena kesaksian yang diberikan kedua orang saksi Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang belum memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat telah menerangkan bahwa sejak tiga tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil pengelihatian dan pendengaran sendiri serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPdata, keterangan

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 10 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan saksi-saksi Penggugat, dan bukti-bukti lain dalam sidang, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang;
3. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka merupakan fakta yang dikonstatir adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sikap pihak keluarga yang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, juga Penggugat yang sudah bertekad untuk bercerai meskipun sudah diberikan waktu yang cukup untuk berdamai, merupakan fakta-fakta yang menjadi indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 11 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan firman Allah pada Surat Al-Ruum ayat 21 :



jis. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang rukun dan tentram serta kekal, akan tetapi ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa hal mana ternyata sudah tidak terwujud lagi sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak terwujud lagi, maka dipandang bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat dan hal mana akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari manfaatnya, sedangkan menghindari mafsadat tersebut lebih diutamakan daripada meraih maslahatnya sesuai dengan dalil hukum yang Artinya : *Menghindari mafsadat lebih utama dari mengambil kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan, dan oleh karenanya sebagai jalan terbaik adalah dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat agar keduanya terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan dan dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro*

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 12 dari 14 hal.



Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3 yang menyatakan kesediaan Penggugat untuk membayar biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara’* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Jumat, tanggal 22 Februari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1440 H, oleh kami **Drs. H. Abdan Khubban, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rijlan Hasanuddin, Lc.**, dan **Rijlan Hasanuddin, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 H, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Emaneli, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Abdan Khubban, S.H., M.H.

Rijlan Hasanuddin, Lc

Panitera Pengganti

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)